

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR ~~40~~PM.00.02/K.SB-09/08/2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung;

b. Bahwa dalam rangka pengawasan dan pencegahan timbulnya provokasi, ujaran kebencian, hoaks, politik identitas dan pencemaran nama baik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sijunjung ;

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara (BA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tanggal 31 Juli 2024 Nomor 36/RT.02/SB-09/07/2024;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- bupati dan wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.02/2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

KEDUA :

Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses pemilihan. Isu-isu negatif tersebut dapat mencakup pelanggaran-pelanggaran seperti money politics (politik uang), kampanye hitam, penyebaran berita palsu (hoaks), intimidasi, dan praktik-praktik curang lainnya. Jumlah alokasi anggaran untuk Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengarah Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif adalah Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) Penanggung Jawab Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif adalah Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Ketua Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif adalah Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Sekretaris Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) Anggota Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif yang berasal dari instansi eksternal yaitu Kejaksaan Negeri (Kejari), Kepolisian Resor (Polres), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota masingmasing paling banyak 2 (dua) orang;
- 6) Anggota Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif dari Bawaslu Kabupaten/Kota paling banyak 10 (sepuluh) orang termasuk

pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota; dan

7) masa kerja dan besaran honorarium berpedoman pada Surat Menteri Keuangan mengenai SBML Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

- KETIGA** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium selama Kelompok Kerja ini berjalan sesuai tahapan;
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bawaslu kabupaten Sijunjung;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
3. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
4. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 30 Agustus 2024

KETUA,

GUSNI FAJRI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR : ~~440~~C/PM.00.02/K.SB-09/08/2024

TANGGAL : 30 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	POSISI DALAM POKJA
1	Gusni Fajri, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Ketua
2	Heru Rahmat Julisa, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pengarah
3	Agus Hutrial Tatul, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Penanggung Jawab
4	Dewi Lusianita, SE.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Sekretaris
5	Nurmishbah, S.Pd	BPP Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
6	Desvira Iswarti, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
7	Adri Jon Repo	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
8	Riki Rahmat,S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
9	Desi Permatasari,S.Ak	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
10	Krisna Febrian, S.Ip	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
11	Theresya Agnes Anugrah, SH	Ajun Jaksa Madya	Anggota
12	Rafandi Hidayat, A.Md	Pengelola Data Inteligen	Anggota
13	Iptu Irwan Doni	KBO Sat Intelkam Polres Sijunjung	Anggota
14	Bripda Arya Nugraha	Banit Politik Sat Intelkam Polres Sijunjung	Anggota
15	Sukardi, SH	Kepala Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sijunjung	Anggota
16	Maryusman, SE	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sijunjung	Anggota

KETUA,

GUSNI FAJRI